



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBANGUNAN STRATEGIS
YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN**



**PEMBANGUNAN JALAN TRANS PAPUA
RUAS WAMENA – HABEMA – KENYAM
DI TAMAN NASIONAL LORENTZ**

JAKARTA, JUNI 2017



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DENGAN



DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Nomor : *PKS.6 / KSDAE / SET / KUM .3 / 6 / 2017*

Nomor : *09 / PKS / DB / 2017*

TENTANG

PEMBANGUNAN JALAN TRANS PAPUA RUAS WAMENA - HABEMA - KENYAM
PROVINSI PAPUA, DI TAMAN NASIONAL LORENTZ

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. WIRATNO, MSc**
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Berdasarkan : Keputusan Presiden Nomor: 71/TPA Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Ir. ARIE SETIADI MOERWANTO, MSc**
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Berdasarkan : Keputusan Presiden Nomor 97/TPA Tahun 2016 tanggal 09 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Alamat : Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu: <i>dk</i>	Paraf Pihak Kedua: <i>dk</i>
-------------------------------	------------------------------

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan Taman Nasional Lorentz ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 4645/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan Taman Nasional Lorentz seluas 2.348.683,31 Hektar yang Terletak di Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
2. Taman Nasional Lorentz saat ini juga berstatus sebagai Kawasan Strategis Nasional, Situs Warisan Alam Dunia dan ASEAN Heritage Parks.
3. Upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Taman Nasional Lorentz bersinergis dengan rencana pemanfaatan ruang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah sehingga pelestarian kawasan Taman Nasional Lorentz merupakan tanggung jawab semua pihak.
4. Pembangunan strategis yang tidak dilakikan sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama.
5. Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 258/Menhut-IV/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Permohonan Izin Pembangunan Jalan Habema – Yuguru – Kenyam yang melintasi Kawasan TN Lorentz, telah memberikan persetujuan prinsip pembangunan ruas jalan Habema – Yuguru – Kenyam untuk ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama.
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, ruas jalan yang termasuk di dalamnya adalah Wamena – Habema dan Habema – Kenyam.
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua, yang menyebutkan Ruas Jalan Kenyam - Habema – Wamena masuk dalam Rencana Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua.
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional, termasuk di dalamnya Ruas Jalan Wamena – Habema.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

Paraf Pihak Kesatu: _____



Paraf Pihak Kedua: _____



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.78/MenLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 4645/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan Taman Nasional Lorentz seluas 2.348.683,31 Hektar yang Terletak di Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan kerjasama adalah optimalisasi pengelolaan kawasan Taman Nasional Lorentz melalui Pembangunan ruas jalan Wamena – Habema – Kenyam di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Nduga Provinsi Papua dengan meminimalkan dampak terhadap keutuhan kawasan dan nilai-nilai penting warisan alam dunia Taman Nasional Lorentz akibat kegiatan pembukaan dan pemanfaatan sarana jalan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan dalam perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pembukaan ruas jalan Wamena – Habema – Kenyam;
2. Pemanfaatan ruas jalan Wamena – Habema – Kenyam;
3. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan TN . Lorentz;
4. Rehabilitasi kawasan;
5. Perlindungan dan Pengamanan kawasan;
6. Konservasi jenis flora dan fauna;
7. Pengembangan potensi wisata alam;
8. Pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan;
9. Monitoring dan evaluasi kegiatan.

Paraf Pihak Kesatu: <u>JK</u>	Paraf Pihak Kedua: <u>d.</u>
-------------------------------	------------------------------

Pasal 3
OBJEK KERJA SAMA

- (1) Lokasi Kerja Sama adalah ruas jalan Wamena – Habema – Kenyam yang berada dalam kawasan Taman Nasional Lorentz.
- (2) Trase jalan akan diatur dalam Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA OPERASIONAL

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini **PARA PIHAK** wajib secara bersama-sama menyusun Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dokumen RPP dan RKT Kerja Sama disusun dan disahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Memanfaatkan jalan, sarana dan prasarana untuk kepentingan pengelolaan kawasan;
 - b. Mendapat dukungan **PIHAK KEDUA** dalam pengelolaan potensi kawasan di lokasi kerjasama;
 - c. Mendapat dukungan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengembalian kondisi kawasan hutan akibat pembangunan jalan (pembinaan habitat).
 - d. Memberi teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan dan pemanfaatan jalan Wamena – Habema – Kenyam terdapat indikasi penyimpangan;
 - e. Mengatur akses pemanfaatan sarana jalan dalam hal tertentu dengan mempertimbangkan saran, permintaan dari instansi terkait.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama ini;
 - b. Melakukan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan jalan serta sarana prasarana penunjang pengamanan kawasan dan pergerakan satwa liar;
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan perlindungan, pengamanan kawasan, dan pembinaan habitat.
 - d. Bersama **PIHAK KEDUA** secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pembukaan dan operasional jalan Wamena – Habema – Kenyam.

Paraf Pihak Kesatu: <u>jk</u>	Paraf Pihak Kedua: <u>jk</u>
-------------------------------	------------------------------

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Melakukan pembukaan, peningkatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan ruas jalan di sepanjang ruas jalan Wamena – Habema - Kenyam;
- b. Memasuki kawasan untuk melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini;
- c. Melibatkan pihak lain untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan persetujuan **PIHAK KESATU**;
- d. Membawa alat berat ke dalam Kawasan Konservasi untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan jalan, dan alat berat tersebut tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan melawan hukum antara lain membawa hasil hutan kayu dan non kayu dari dalam kawasan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan pengawasan atas pemanfaatan dan pemeliharaan ruas jalan;
- b. Memberikan dukungan terhadap **PIHAK KESATU** dalam kegiatan pengelolaan kawasan Taman Nasional Lorentz;
- c. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan pengembalian kondisi kawasan hutan akibat pembangunan jalan (pembinaan habitat);
- d. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pengamanan jalan;
- e. Meminimalisir dampak pembangunan dan pemeliharaan jalan terhadap kondisi biofisik kawasan taman nasional;
- f. Memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** untuk dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain;
- g. Bersama **PIHAK KESATU** mensosialisasikan kegiatan pembangunan jalan kepada pihak pemerintah daerah dan masyarakat lokal/adat, serta instansi dan para pihak terkait lainnya;
- h. Melibatkan **PIHAK KESATU** pada setiap kegiatan yang dilakukan dengan tidak mengganggu keindahan lansekap, struktur maupun warna bangunannya disesuaikan dengan kondisi di sekitarnya;
- i. Membuat gerbang kawasan, papan nama kawasan, tugu kawasan, pagar, portal pembatas, pos jaga, dan menara pengawasan kawasan hutan konservasi pada lokasi-lokasi tertentu;
- j. Membuat koridor atau fasilitas lintasan satwa jika diperlukan, antara lain: jembatan kanopi, lintasan atas/jembatan, lintasan bawah/terowongan untuk pergerakan satwa pada lokasi-lokasi tertentu;
- k. Membuat sarana wisata alam, rest area, shelter, gasebo, papan informasi, papan larangan, papan petunjuk pada lokasi-lokasi tertentu;
- l. Melibatkan pihak terkait untuk menyediakan rambu-rambu pengaturan lalu lintas yang berkaitan dengan pergerakan satwa dan batas kecepatan kendaraan maksimum;
- m. Melakukan langkah-langkah penanganan konstruksi maupun non konstruksi terhadap dampak-dampak yang timbul terhadap kawasan taman nasional akibat pembangunan dan pemanfaatan jalan;
- n. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan di lokasi kerjasama kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak Kesatu: _____

JK

Paraf Pihak Kedua: _____

A

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal masih diperlukan, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7
STATUS DAN KEPEMILIKAN ASET

- (1) Sarana dan prasarana sebagai akibat kerja sama ini, setelah kerja sama berakhir diserahkan kepada Pemerintah atas nama negara untuk kegiatan kepentingan konservasi sumberdaya alam.
- (2) Penyerahan kepemilikan yang dimaksud akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat berakhirnya Perjanjian dengan cara yang lazim dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Setiap publikasi dan hasil kerja sama harus dikonsultasikan sebelumnya kepada **PARA PIHAK** dan mencantumkan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUA menyediakan anggaran kerja sama ini sesuai dengan kegiatan yang dituangkan dalam RPP dan RKT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
SANKSI

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tercantum dalam RPP dan RKT, maka kewajiban tersebut dapat diakumulasikan pada RKT tahun berikutnya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Paraf Pihak Kesatu: _____ <i>jk</i>	Paraf Pihak Kedua: _____ <i>d</i>
-------------------------------------	-----------------------------------

Pasal 11
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan pengawasan dan pengendalian selama pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring secara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Program atau Rencana Kerja Tahunan.
- (3) Balai Taman Nasional Lorentz sebagai Unit Pelaksana Teknis **PIHAK KESATU** bersama dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis **PIHAK KEDUA** membuat dan menyampaikan laporan akhir tahunan dan/atau insidentil kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem dan pihak-pihak terkait.
- (4) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktorat Teknis minimal 5 (lima) tahun sekali ataupun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelaporan hasil Kerja Sama meliputi :
 - a. Laporan Tahunan atau insidentil disusun oleh Taman Nasional Lorentz sebagai Unit Pelaksana Teknis **PIHAK KESATU** bersama dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis **PIHAK KEDUA**, disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, dengan tembusan kepada Direktur Teknis, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktur Jenderal Bina Marga dengan tembusan kepada Direktur Teknis, Gubernur Papua, Bupati Jayawijaya dan Bupati Nduga;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi hasil pelaksanaan Kerja Sama termasuk kendala dan atau permasalahan yang dihadapi.

Pasal 12
KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan kahar, dan berakibat merugikan **PARA PIHAK**, maka salah satu dari **PARA PIHAK** yang mengalami kahar, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada salah satu dari **PARA PIHAK** dalam waktu minimal 3 x 24 jam.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan/kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain: peperangan, kerusakan/huru-hara, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit), pemogokan umum, dan kebakaran, serta tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter serta keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi kahar, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama yang menyangkut hak dan kewajiban.

Paraf Pihak Kesatu: <u>JK</u>	Paraf Pihak Kedua: <u>JK</u>
-------------------------------	------------------------------

Pasal 13
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas atau diserahkan secara langsung dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : A.G. MARTANA
Jabatan : Kepala Balai TN Lorentz
Alamat : Jl. SD Percobaan – Potikelek, Wamena
Telp./Fax : (0969) 34098, Kotak Pos 176 99511
email : lorentz.btn@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : OSMAN HARIANTO M.
Jabatan : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura
Alamat : Komplek Bina Marga Tanah Hitam,
Jl. Abepantai Tanah Hitam, Abepura, Jayapura
Telp. : (0967) 581383, Fax : (0967) 581070

(2) Dalam hal ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Pasal 14
KETENTUAN PERALIHAN

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam naskah perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama meliputi aspek teknis dan/atau administrasi, dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah habis;

b. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu: _____ <i>JK</i>	Paraf Pihak Kedua: _____ <i>JK</i>
-------------------------------------	------------------------------------

Pasal 15
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan dibubuhi meterai cukup dalam 3 (tiga) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat



Dr. Ir. ARIE SETIADI MOERWANTO, MSc

PIHAK KESATU

Direktur Jenderal KSDAE,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



Ir. WIRATNO, MSc

Paraf Pihak Kesatu: AK

Paraf Pihak Kedua: AK